



KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA
KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

SURAT PERINTAH
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA
NOMOR : PRINT - 310/L.7.15/Cp.1/02/2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA

- Menimbang : a. Bahwa untuk kepentingan dinas dan kebutuhan organisasi dalam rangka efektifitas pelaksanaan tugas dan wewenang serta peningkatan kinerja organisasi.
b. Bahwa sebagai perwujudannya perlu dikeluarkan Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Seluma.
- Dasar : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2024 tentang perubahan ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
4. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Manajemen Karier Pegawai Kejaksaan Republik Indonesia;

MEMERINTAHKAN :

- Kepada : VIRANANDA ANISSA D.Pangkat/Gol. Ruang : Yuana Darma TU (II/a), Nrp : 42202257 Nip : 200212232022032001 Jabatan Pengadministrasi Penanganan Perkara
- Untuk : 1. Melaksanakan Tugas sebagai Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu pada Kejaksaan Negeri Seluma;
2. Melapor pelaksanaannya pada atasannya langsung;
3. Melaksanakan Perintah ini dengan sebaik-baiknya dengan penuh rasa tanggung jawab.
4. Surat Perintah ini berlaku sejak tanggal di keluarkan.

Dikeluarkan di : Tais
Pada Tanggal : 01 Februari 2024

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI SELUMA,



Wuriadhi Paramitha, S.H., M.H.

Jaksa Madya Nip. 19820324 200501 1 004

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Bengkulu.
3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejati Bengkulu.
4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejati Bengkulu.
5. Arsip.

